

## **Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Netanael Tampubolon\*, Hisar Siregar\*\*, Kasman Siburian\*\*\***

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

\*\* , \*\*\* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: [netanaeltampubolon@student.uhn.ac.id](mailto:netanaeltampubolon@student.uhn.ac.id)

### **Abstract**

*The role of the state in meeting the basic needs of people is very important, especially in the form of comprehensive health services, where health is recognized as a human right, a set of rights that are inherent in the nature and existence of people as God's, Almighty, Indwelling and a Gift That Must Be The purpose of this research, which is respected, preserved and protected by the state, is to find out the form of state responsibility towards health insurance with regard to human rights. The type of research used in this study is normative legal research methods. The result of this study is that in fulfilling the basic rights of citizens to health, the government is obliged to ensure adequate access for all citizens to adequate and optimal health services. In an effort to respect, protect and meet government obligations through the implementation of human rights standards on the right to health. Keywords : the role of the state; health insurance; human right.*

*Keywords: the role of the state, health insurance, human rights.*

### **Abstrak**

Peranan Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Negara terhadap jaminan kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini adalah dalam pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.

Kata Kunci: peranan negara; jaminan kesehatan; hak asasi manusia.

### **I. Pendahuluan**

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangatlah diperlukan terutama dalam berbagai bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

yang merupakan anugerah nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan Negara yang wajib Menghormati, Menjunjung dan Melindungi.

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari Badan, Jiwa, dan Sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis Pasal 1 Angka (1) UU No 23 Thn 1992 Tentang Kesehatan. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Apabila kesehatan terganggu, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Apabila kesehatan terganggu, maka seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak nya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya<sup>1</sup>.

Singkatnya, seseorang tidak akan bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Pentingnya kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya Hak-Hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan manusia hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan serta hak atas keamanan.

Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh majelis umum bahwa Negara peserta kovenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Perlindungan terhadap Hak-Hak dan anak juga mendapat terutama dalam konvensi hak anak, instrumen internasional lain. Tentang Hak atas kesehatan juga terdapat pada Pasal 12 dan 14 Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi Hak-Hak Warga Negara. Terlebih lagi dengan konsep Negara kesejahteraan sebagai konsep Negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah untuk bertindak.<sup>2</sup> Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun lebih jauh harus juga turut mengupayakan agar pemenuhan hak-hak tersebut tersebut dapat terealisasi

---

<sup>1</sup> Pasal (1) Angka 1 UU No 23 Thn 1992 Tentang Kesehatan dan Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi

<sup>2</sup> Janpatar Simamora, Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).

dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dalam hal membicarakan Hak kesehatan,<sup>3</sup> merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Kewajiban pemerintah untuk memenuhi Hak atas kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa sesungguhnya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM. Di Bidang Kesehatan, Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas kemudian dapat dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana tanggung jawab pemerintah dengan hak pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan apa sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut dalam vaksinasi Covid-19.

## **II. Metode Penelitian**

Mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam artikel Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Karena keilmuan hukum memang bersifat perspektif yaitu melihat hukum sebagai norma sosial bukan gejala sosial maka sesuai dengan pembagian metode penelitian hukum adalah metode yuridis normatif, yakni metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka<sup>4</sup>.

Data sekunder metode penelitian normatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan, konsep, analisis, dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Undang-Undang, konsep, berikut dengan sumber hukum Primer dan Sekunder. Sumber hukum primer, penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan prepenelitian mengenai apa yang semestinya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer. Adapun sekunder Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini yaitu UU No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan, Perpres No 14 Thn 2021<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Siburian, K., & Hutahaean, O. P. . (2021). TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SAAT TERJADI WABAH VIRUS COVID-19 DALAM KARANTINA WILAYAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 KEKARANTINAAN KESEHATAN. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(02), 193-202. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.386>

<sup>4</sup> *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika (2009).

<sup>5</sup> UU No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan, Perpres No 14 Thn 2021

Dari Perundang-Undangan ini kemudian akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut penerapannya terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sumber hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan berupa buku-buku bacaan. Bahan bacaan tersebut akan digunakan penulis sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Buku Hukum Hak Asasi Manusia, Buku Pengantar Hukum Kesehatan, Buku Metode Penelitian Hukum, Dan jurnal artikel lainnya, alasan penggunaan metode ini adalah karena masalah hukum yang ditanyakan dalam penelitian ini akan dijawab dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia UU HAM, dalam penelitian ini penulis secara rinci terhadap Hak-Hak pelayanan Kesehatan dan Hak Dasar Manusia, sehingga digunakan metode yuridis normatif sebagai metode paling tepat.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **III.1. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kesehatan Masyarakat**

Dengan meletakkan perspektif hak asasi manusia dalam kajian tentang hak atas kesehatan ini penyandang kewajiban korelatif utama hak tersebut yaitu negara/pemerintah. Norma tentang kewajiban negara/pemerintah merealisasikan hak atas kesehatan yang setinggi-tingginya termaktub dalam Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU No. 36 Tahun 2009. Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009<sup>6</sup>. Disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah sebagai dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik. Pasal 15 UU No 36 Tahun 2009 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 16 UU No 36 Tahun 2009 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan<sup>7</sup>. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

<sup>6</sup> IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU No. 36 Tahun 2009. Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009

<sup>7</sup> Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kewajiban Pemerintah Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah<sup>8</sup>. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM.

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Adapun upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan berkaitan dengan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Thn 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 13A ayat 4 secara lengkap pasal 13A<sup>9</sup> menyatakan :

- a. Kementerian kesehatan melakukan pendataan dan penetapan sasaran penerima vaksin covid-19.
- b. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti vaksinasi covid-19.
- c. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 21 bagi sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia

---

<sup>8</sup> Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

<sup>9</sup> Perundang-Undangan, P. (2021). *Tentang Pengadaan Vaksinasi*. Diambil Dari Perpres No 14 Thn 2021.

- d. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :
  1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.
  2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah
  3. Denda
- e. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya<sup>10</sup>.

### **III.2. Ketentuan Terhadap Pemberian Kompensasi oleh Pemerintah Atas Suatu Kasus Kecacatan atau Meninggal yang Diakibatkan Vaksinasi Covid-19**

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease. Perpres yang ditekan pada 9 januari 2021 itu memuat sejumlah perubahan, penghapusan aturan lama, hingga penambahan aturan baru.

Pasal 15 B

- a. Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk vaksin covid-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat 3 dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah
- b. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa santunan cacat atau santunan kematian.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri kesehatan setelah mendapat persetujuan menteri keuangan.

Sementara itu, apabila terjadi kejadian ikutan pasca-vaksinasi yang membutuhkan pengobatan dan perawatan medis, pemerintah juga mengatur ketentuan. Ketentuan yang dimaksud tertuang di pasal 15A ayat (4). Pasal itu adalah Terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional.
- b. Untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang non aktif dan selain peserta program jaminan kesehatan nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang keuangan Negara.

Selanjutnya, ayat 5 pasal yang sama menjelaskan ketentuan pelayanan kesehatan apabila peserta vaksinasi berstatus sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional

---

<sup>10</sup> Perundang-Undangan, P. (2021). *Tentang Pengadaan Vaksinasi*. Diambil Dari Perpres No 14 Thn 2021.

yang nonaktif dan selain peserta program jaminan kesehatan nasional, diberikan setara dengan pelayanan kesehatan nasional. Bahwa beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)<sup>11</sup>. Perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin covid-19, cakupan keadaan kahar (*force majeure*), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang dimuka atau uang muka untuk penyediaan vaksin covid-19, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan presiden tentang perubahan atas peraturan presiden No 99 Thn 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).<sup>12</sup>

Keberadaan Perpres dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan di Indonesia merupakan hal yang cukup kontroversial dan mengundang berbagai perdebatan<sup>13</sup> dalam rapat panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. DPR berinisiatif untuk menghapus Perpres dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Perdebatan eksistensi dan kedudukan Perpres dalam Hierarki peraturan. Perundang-Undangan menjadi bahasan yang cukup menarik mengingat sistem hukum di indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi *civil law* dimana sering kali timbul anggapan seakan-akan hukum itu identik dengan peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Negara. Jika dirujuk kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tidak disebutkan secara langsung mengenai jenis peraturan ini.<sup>14</sup>

Bahwa watak dari perpres adalah *beleidsregel* yakni aturan kebijakan yang sifatnya mengikat kedalam dari unsur pelaksana pemerintah. Sehingga perpres tidak masuk dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di indonesia. Keberadaan perpres digambarkan akan sama dengan peraturan Gubernur, Walikota maupun Bupati yang diakui eksistensinya dan dibutuhkan keberadaanya namun tidak berada dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

DPR memandang, keberadaan pepres dianggap tidak cukup efektif karena sama dengan Peraturan Pemerintah (PP), dalam praktiknya sering mengalami keterlambatan dalam penerbitan. DPR memandang keterlambatan ini sebagai pengabaian amanat Undang-Undang, lebih lanjut DPR mempertanyakan mengapa presiden sebagai suatu lembaga perlu menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri yang disebut peraturan presiden, sementara dia dibolehkan dan dimungkinkan untuk membuat peraturan pemerintah. Sehingga untuk menjalankan Roda pemerintahan, dirasa cukup

---

<sup>11</sup> Perundang-Undangan, P. (2021). *Tentang Pengadaan Vaksinasi*. Diambil Dari Perpres No 14 Thn 2021.

<sup>12</sup> Peraturan Presiden No 14 Thn 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 Perubahan atas peraturan presiden No 99 Thn 2020.

<sup>13</sup> Janpatah Simamora, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015

<sup>14</sup> Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Diatur Dalam UU No.12 Tahun 2011 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

menerbitkan peraturan pemerintah saja. Dalam dimensi peraturan perpres sebagai peraturan delegasi, yakni fungsi perpres.

Untuk memuat materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang nampaknya hampir serupa dengan materi muatan PP dalam Pasal 12 UU P3, yakni materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Lalu pertanyaannya adalah mengapa untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai peraturan dalam Undang-Undang diperlukan dua bentuk aturan Perpres dan PP sedangkan dalam Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 ditegaskan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

Jika UUD 1945 saja telah menegaskan bahwa pemerintah berhak membuat PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, maka mengapa pemerintah dalam hal ini presiden masih diberikan keleluasaan untuk membentuk perpres dalam menjalankan aturan UU. Hal ini menjadi bahan kajian yang menarik dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara mengingat keberadaan perpres sebagai salah satu sumber dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia haruslah dikaji eksistensi dan kedudukannya baik secara tersurat dan tersirat.

Sedangkan dari segi Hukum Administrasi Negara, keleluasaan presiden dalam membuat perpres ini apakah merupakan ruang gerak dalam konsep *Freies Ermessen*. Dalam UUD 1945 dikehendaki adanya peran presiden dalam membuat Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya<sup>16</sup>. Keberadaan Peraturan Presiden (*Executive Order*) merupakan hal yang lazim dalam Negara dalam sistem pemerintah presidensial seperti Indonesia<sup>17</sup> dan Amerika Serikat. Hal yang menjadi menarik untuk dikaji adalah keberadaan peraturan presiden di Indonesia.<sup>18</sup> Apakah di Negara-Negara presidensial, seperti Amerika Serikat juga dijumpai peraturan yang serupa dengan perpres apakah eksistensi perpres merupakan ciri-ciri pemerintahan presidensial di Indonesia saja.

Mengingat argumentasi pemerintah yang disampaikan oleh menteri hukum dan HAM adalah keberadaan perpres dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan merupakan konsekuensi logis atas kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Dari segi historis, para pendiri bangsa (*founding fathers*) memang tidak pernah membahas mengenai peraturan presiden sebagai produk hukum yang lahir dari pasal 4 ayat 1, baik dalam batang tubuh maupun penjelasan rumusan UUD 1945.<sup>19</sup> Dasar teoritis terbentuknya perpres dalam rekam sejarah ketatanegaraan adalah adanya surat presiden yang ditujukan kepada ketua dewan perwakilan rakyat No 2262/HK/1959

---

<sup>15</sup> Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 ditegaskan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

<sup>16</sup> Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 ditegaskan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

<sup>17</sup> Janpatar Simamora, *Urgensi Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Executive Review*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 4 Desember 2013, hlm. 329-340.

<sup>18</sup> Janpatar Simamora, *Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 3 September 2013, hlm. 219-230.

<sup>19</sup> Peraturan Presiden No 14 Thn 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 Perubahan atas peraturan presiden No 99 Thn 2020.

tertanggal 20 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa disamping bentuk-bentuk Peraturan perundangan yang telah disebutkan dalam UUD 1945 lama, yaitu UU, Perpu dan PP dipandang perlu dikeluarkan bentuk-bentuk peraturan perundangan yang lain salah satunya yaitu perpres.

Peraturan presiden dulu disebut sebagai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dapat bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yang mendelegasikan kepadanya yakni peraturan pemerintah, dan dapat pula bersumber pada kewenangan yang didistribusikan langsung oleh pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Oleh karena itu, materi muatan peraturan presiden yang didelegasikan oleh peraturan pemerintah lingkup materi muatannya.

#### **IV. Penutup**

Negara memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak dasar kesehatan warga Negara yang dijamin oleh Konstitusi. sistem pelayanan dan pembiayaan jaminan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan yang layak dapat diakses dengan mudah, adil dan tidak Diskriminatif oleh semua level masyarakat. Bentuk tanggung jawab penuh Negara terhadap jaminan kesehatan dimulai dengan diterbitkannya berbagai peraturan internasional berupa kovenan internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik hingga peraturan nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan nasional, dan Undang-Undang No 24 Thn 2011 Tentang badan penyelenggara jaminan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat. Bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini diatur dalam peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19) pasal 13A ayat 4.

Mengingat bahwa sikap tenaga kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien maka hendaknya tenaga kesehatan dapat menunjukkan sikap yang lebih baik lagi kepada pasien khususnya pasien Jamkesmas. Sikap yang diberikan sangat diharapkan bagi setiap pasien karena dengan sikap yang baik memberikan pengaruh positif bagi kesembuhan pasien. Kewajiban pemerintah dalam rangka merealisasikan hak atas kesehatan yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi, dapat ditempuh melalui tugas mengurus yaitu menyediakan sarana/layanan kesehatan. Setiap makhluk ciptaan-Nya mempunyai posisi yang sama, yang membedakan hanya iman dan taqwa, maka dari itu hendaknya tenaga kesehatan juga dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua pasien baik pasien umum, pasien yang menggunakan asuransi lain serta pasien Jamkesmas. Tidak

hanya pasien yang berada di rumah sakit, tetapi mereka juga mempunyai keluarga yang senantiasa menemani dan juga mempunyai hak untuk mendapatkan sedikit perhatian dari tenaga kesehatan. Pentingnya diverifikasi jenis keberagaman vaksin virus corona untuk proses vaksinasi hal ini mengingatkan setiap jenis vaksin memiliki kriteria dan rentang penerima yang berbeda-beda. Selain itu juga tidak semua vaksin cocok untuk semua orang. Sehingga apabila seseorang, karena kondisinya tidak bisa divaksin dengan jenis A, diharapkan ia masih bisa masuk ke dalam kriteria penerima vaksin jenis B, atau yang lainnya. Itulah sebabnya perlu ada diverifikasi vaksin selain membantu solusi untuk pemenuhan vaksin.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku dan Jurnal**

- Abdullah, Rozali, S. S. (2005). *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Eko, Riyadi SH,MH(2018). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- H.Zainuddin, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wiyono SH (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siburian, K., & Hutahaean, O. P. . (2021). TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SAAT TERJADI WABAH VIRUS COVID-19 DALAM KARANTINA WILAYAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 KEKARANTINAAN KESEHATAN. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(02), 193-202. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.386>
- Simamora, Janpatar. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015.
- Simamora, Janpatar. *Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No. 3 September 2013, hlm. 219-230.
- Simamora, Janpatar. Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).
- Siombo, Marhaeni Ria., 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono (1997). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remadja Karya.
- T.Mulya Lubis, & A. Setiawan (1999). *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021